SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat dan Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

b. bahwa dengan adanya suatu perubahan dinamika yang berkembang dan kebutuhan serta beberapa ketentuan terkait keadaan darurat, keperluan mendesak dan konflik sosial yang belum diatur secara komprehensif, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dengan menerbitkan Peraturan yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 48);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15.A Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 15.A);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 10);
28. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tiyuh dan Konsultasi Peraturan di Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tulang Bawang Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut OPD Teknis Terkait adalah OPD yang terkait dengan penanggulangan bencana, konflik sosial dan kejadian luar biasa.

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang selanjutnya disingkat Kesbangpolda adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Tim Kaji adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan status tanggap darurat.
14. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan masyarakat meliputi air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, serta penampungan/tempat hunian.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Pengguna Anggaran SKPKD yang selanjutnya disebut PA-SKPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja bantuan keuangan dan pembiayaan.
20. Kuasa Pengguna Anggaran SKPKD yang selanjutnya disebut KPA-SKPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PPKD.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

23. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja bantuan keuangan dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Bendahara pengeluaran OPD adalah pegawai pada OPD yang ditunjuk untuk melaksankan kegiatan yang dibiayai dari belanja tidak terduga menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dari belanja tidak terduga sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang serta diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau belanja yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
26. Belanja bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan pada tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
27. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
28. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
29. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa atau yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
30. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
31. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror, yang menimbulkan dampak sosial dilingkungan masyarakat.
32. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan.
33. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

34. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
35. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah, tidak dapat diprediksi sebelumnya tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran.
36. Keperluan mendesak adalah keperluan untuk memenuhi program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan dan keperluan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
37. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.
38. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, konflik sosial dan kejadian luar biasa untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
39. Tindakan Darurat adalah upaya yang dilakukan segera untuk mengurangi dampak Konflik guna penyelamatan dan pelindungan korban di wilayah Konflik.
40. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi tim kaji yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
41. Status Keadaan Konflik sosial adalah suatu status yang ditetapkan oleh oleh Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi tim kaji yang diberi tugas untuk menanggulangi konflik.
42. Status Kejadian Luar Biasa adalah suatu status yang ditetapkan oleh oleh Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi tim kaji yang diberi tugas untuk menanggulangi kejadian luarbiasa.
43. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
44. Korban dalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau mengalami penderitaan yang meninggal dunia akibat bencana, kejadian luar biasa dan konflik sosial.
45. Kelompok rentan dalah kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya, meluputi orang lanjut usia, penyandang cacat, bayi, anak diusia dibawah lima tahun, anak-anak dan ibu hamil atau menyusui.
46. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh OPD terkait.
47. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Pengawasan.

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

(1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :
   a. tanggap darurat;
   b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
   c. keadaan darurat; dan/atau
   d. keperluan mendesak.

(2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peristiwa meliputi:
   a. bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
   b. konflik sosial; dan
   c. kejadian luar biasa.

(3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
   a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
   b. penentuan status keadaan darurat bencana;
   c. penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
   d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

(4) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, kebakaran, angin topan, tanah longsor dan lain sebagainya yang sejenis;
   b. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan dan lain sebagainya yang sejenis; dan

c. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kerusuhan, perkelahian, tawuran, teror antar kelompok antar komunitas masyarakat dan lain sebagainya yang sejenis.

(5) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
d. jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50 % atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan
g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

(6) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
a. pengembalian atas kelebihan penyetoran Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan lainnya;
b. terjadinya kesalahan dalam penyetoran yang semestinya tidak disetor ke Kas Daerah;
c. pelaksanaan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga; dan
d. Kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(7) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
e. pelaksanaan program kegiatan dan/atau pengeluaran yang belum tersedia dalam APBD tahun berjalan, namun dikarenakan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, kebijakan Pemerintah Provinsi, perubahan dan dinamika yang berkembang dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis; dan
f. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.

(8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
   b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(9) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang harus segera dilaksanakan;
   b. program dan kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi; dan
   c. usulan program dan kegiatan pelayanan dasar baru yang belum tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun merupakan program prioritas dalam RKPD tahun berjalan.

(10) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. program dan kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau dana Pemerintah daerah lainnya dan diperoleh setelah APBD ditetapkan, namun dana pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia;
   b. program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, namun dananya tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan membutuhkan dana pendukung dari APBD
   c. belanja bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan pada tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa;
   d. belanja bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antaralain pendidikan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga; dan
   e. Keperluan mendesak lainnya sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 6

(1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.

(2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA SKPKD.

(3) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 7

(1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung dan/atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung dan belanja tidak langsung.
(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara merubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
(3) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung untuk kegiatan tanggap darurat dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
(4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tanggap darurat sebagaimana ayat (3) adalah pada saat masa tanggap darurat.
(5) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a digunakan untuk :
    a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
    b. pertolongan darurat;
    c. evakuasi korban bencana;
    d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    e. pangan;
    f. sandang;
    g. pelayanan kesehatan; dan
    h. penampungan serta tempat hunian sementara.
(2) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya operasional Tim antara lain :
    a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
    b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian BBM;
    c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
    d. biaya operasional lainnya.
(3) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
    a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
    b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
    c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak akibat bencana;
    d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;

e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
g. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
h. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
j. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
k. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.

(4) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk :
a. mobiliasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM; dan
b. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

(5) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk :
a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
   1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
   2. pengadaan dan/atau sewa fasilitas MCK darurat;
   3. pengadaan tempat sampah;
   4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

(6) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk :
a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana; dan
d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.

(7) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk :
a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.

(8) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g digunakan untuk :
   a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
   b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
   c. pengadaan alat kesehatan;
   d. biaya perawatan korban;
   e. isolasi korban;
   f. pengadaan vaksin;
   g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
   h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit; dan
   i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana tranportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.

(9) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h digunakan untuk :
   a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
   b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
   c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;
   d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
   e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 9

(1) Belanja kebutuhan tanggap darurat konflik sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
   a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi Korban Konflik secara cepat dan tepat;
   b. pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik;
   c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
   d. pelindungan terhadap kelompok rentan;
   e. upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;
   f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
   g. penegakan hukum;
   h. pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan
   i. penyelamatan harta benda korban. penampungan serta tempat hunian sementara.

(2) Penyelamatan Korban Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
   a. pertolongan pertama kepada Korban Konflik; dan
   b. pencarian Korban Konflik yang hilang.

(3) Evakuasi Korban Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
   a. pemindahan ke tempat yang aman;
   b. membawa Korban Konflik ke paramedis setempat atau yang didatangkan ke lokasi Konflik; dan/atau
   c. membawa ke rumah sakit bagi Korban Konflik yang memerlukan perawatan lebih lanjut.

(4) Identifikasi Korban Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
   a. pendataan; dan
   b. pemisahan pihak yang berkonflik.

(5) Pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi bantuan penyediaan:
   a. pangan;
   b. sandang;
   c. pelayanan kesehatan;
   d. pelayanan pendidikan; dan
   e. pelayanan psikososial.

(6) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara umum meliputi:
   a. pangan;
   b. sandang;
   c. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
   d. pelayanan kesehatan;
   e. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
   f. pelayanan psikososial;
   g. penampungan serta tempat hunian; dan
   h. dapur umum.

(7) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk prioritas:
   a. penyelamatan dan evakuasi;
   b. pemenuhan kebutuhan; dan
   c. layanan.

(8) Upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
   a. pemetaan tempat rawan Konflik;
   b. pembatasan orang masuk ke dalam tempat rawan Konflik;
   c. pembatasan orang yang masuk dari luar daerah rawan Konflik ke daerah rawan Konflik;
   d. pembatasan kegiatan orang yang dapat menimbulkan Konflik meluas dan berkembangnya Konflik pada wilayah sekitar daerah Konflik;
   e. pemeriksaan identitas orang pada wilayah rawan Konflik;
   f. menutup jalur atau jalan yang dimungkinkan untuk masuk ke dalam tempat rawan Konflik; dan/atau
   g. membuat zona aman untuk memisahkan pihak yang terlibat Konflik.

(9) Penyelamatan sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan agar sarana dan prasarana vital tetap berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan/atau mendukung fungsi pemerintahan.

(10) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk menemukan pelanggar hukum guna diproses secara hukum.

(11) Pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dimaksudkan untuk menghindari perjumpaan antara pihak yang berkonflik.

(12) Penyelamatan harta benda Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, dilakukan dalam bentuk:
   a. pelindungan atau penyimpanan harta benda pada tempat yang aman; dan
   b. pencegahan dan larangan penguasaan harta benda Korban Konflik oleh orang yang tidak berhak.

Pasal 10

(1) Belanja kebutuhan tanggap darurat Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan untuk:
   a. penyelidikan epidemiologis;
   b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
   c. pencegahan dan pengebalan;
   d. pemusnahan penyebab penyakit;
   e. penanganan jenazah akibat wabah;
   f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
   g. upaya penanggulangan lainnya.

(2) Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain berupa meliburkan sekolah untuk sementara waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu, melakukan pengamatan secara intensif/surveilans selama terjadi KLB serta melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan:

(3) Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang menyebabkan KLB/Wabah.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD selaku koordinator.

(2) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat konflik sosial sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Kesbangpolda selaku koordinator.

(3) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat kajadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selaku koordinator.

Pasal 12

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus didukung oleh bukti-bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

(1) keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung dan/atau belanja tidak langsung.

(2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung dan/atau belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan yang diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD sebagai dasar pengesahan DPA-OPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah yang pelaksanaannya kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PERNYATAAN TANGGAP DARURAT

Pasal 14

(1) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan status keadaan darurat yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat berdasarkan rekomendasi/laporan dari OPD teknis dan tim kaji, terkait kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, konflik sosial dan kejadian luar biasa.

(2) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh OPD teknis dan tim kaji yang memuat:
   a. waktu kejadian dan jenis bencana;
   b. cakupan lokasi bencana;
   c. jumlah korban bencana;
   d. kerusakan prasarana dan sarana;
   e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
   f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

(3) Jangka waktu tanggap darurat sesuai dengan besar kecilnya peristiwa dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kajian OPD teknis dan tim kaji.

(4) Format surat pernyataan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, konflik sosial dan kejadian luar biasa didasarkan pada:
   a. Surat Pernyataan Bupati tentang Status Tanggap Darurat; dan
   b. Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga.

(2) Surat Pernyataan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melampirkan:
   a. laporan kejadian dari Tiyuh/Kelurahan kepada Camat, dan/atau laporan kejadian dari Camat;
   b. laporan hasil monitoring/peninjauan lapangan dan kajian dari OPD teknis dan tim kaji mengenai bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, konflik sosial dan kejadian luar biasa; dan
   c. foto kejadian/dokumentasi pendukung.

(3) Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil penelaahan dan penelitian OPD teknis sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun.

(4) Format Keputusan Surat Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Tanggap Darurat

Pasal 14

(1) Permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, konflik sosial dan kejadian luar biasa, disampaikan Kepala Bupati oleh OPD teknis terkait dengan melampirkan :
   a. Surat Penyataan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat beserta lampirannya;
   b. Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga;
   c. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
   d. fotokopi buku rekening Bendahara Pengeluaran OPD teknis terkait.

(2) Setelah permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati dan dokumen dinyatakan lengkap PPKD selaku BUD memproses pencairan belanja tidak terduga yang telah dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Tanda Terima yang sudah ditandatangani Kepala OPD teknis terkait.

(3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pengeluaran belanja tidak terduga diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak belanja tersebut dikeluarkan/dicairkan.

BAB VIII

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN ATAS PENERIMAAN DAERAH
TAHUN SEBELUMNYA YANG SUDAH DITUTUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Pengajuan Pencairan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, didasari Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga dengan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

(5) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
   a. surat permohonan pengembalian dari penyetor/wajib pajak;
   b. bukti penyetoran/Surat Tanda Setoran;
   c. perhitungan kelebihan penyetoran;
   d. rekening koran; dan
   e. keputusan pengadilan apabila melalui proses pengadilan.

(6) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh OPD teknis.

(7) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan lainnya melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

Pasal 17

(1) Prosedur Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yaitu sebagai berikut :
   a. SKPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
   b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, selanjutnya PPKD mengajukan nota pencairan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati dengan dilampiri :
      1. Keputusan Bupati tentang pengeluaran belanja tidak terduga;
      2. Surat Tanda Setoran dan/atau bukti-bukti yang sah terkait lainnya;
      3. Nomor rekening bank atas nama pemohon klaim.

(2) Kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD.

BAB IX

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 18

(1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (5) dengan mekanisme pergeseran anggaran.

(2) Mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
   a. OPD teknis terkait mengajukan permohonan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak kepada Bupati melalui Tim Aanggaran Pemerintah Daerah disertai hasil kajian dan besaran dana yang dilampiri RKA-OPD untuk mendapatkan pertimbangan dari TAPD;
   b. pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud huruf a bedasarkan kreteria sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (7) dan (8) dan menelaah RKA-OPD;
   c. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a yang menurut pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kreteria dan sesuai dengan RKA-OPD, selanjutnya dilaporkan/disampaikan kepada Bupati dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran berjalan;

d. apabila Bupati menyetujui Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf c, maka penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
e. berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud huruf d maka :
   1. OPD menyusun DPA-OPD, mengisi anggaran kas, melakukan posting anggaran kas dan mencetak DPA-OPD;
   2. PPKD menyusun DPA-PPKD mengisi anggaran kas, melakukan posting anggaran kas dan mencetak DPA-PPKD.
f. DPA-OPD sebagaimana huruf e angka 1 ditandatangani oleh kepala OPD dan unsur TAPD serta disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja;
g. pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud huruf f, mengacu pada petunjuk mpelaksana APBD tahun berjalan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah.

(3) Dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD. Apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

(4) Format permohonan pergeseran anggaran dan RKA/DPA-OPD sebagaimana ayat (2), tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB X

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

(1) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. bendahara pengeluaran OPD teknis terkait, mencatat setiap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga pada Buku Kas Umum tersendiri.
   b. kepala OPD teknis terkait, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya.
   c. kepala OPD teknis terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melaui PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

(2) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 20

(1) Bendahara OPD teknis terkait secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

(2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

(3) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
   a. surat pengantar;
   b. laporan penggunaan dana;
   c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan belanja tidak terduga;
   d. buku kas umum;
   e. bukti-bukti yang lengkap dan sah.

(4) Format laporan pertanggungjawaban tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 21

(1) OPD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.

(2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.

(3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 23

Semua ketentuan mengenai Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT
NOMOR : ……../……/……/……

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini berdasarkan hasil kaji cepat dari (*OPD teknis terkait dan Tim Kaji*) Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan bahwa:

1. Pada hari…..tanggal…..bulan…..tahun…..telah terjadi *(peristiwa)* dengan:
   a. cakupan lokasi;
   b. jumlah korban bencana;
   c. kerusakan prasarana dan sarana;
   d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.

e. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana jo Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana, Bupati Tulang Bawang Barat menetapkan Status Tanggap Darurat…… .

f. Status keadaan darurat sebagaimana huruf a berlaku selama (……) kerja sejak hari…..tanggal…..bulan…..tahun…..Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, ……

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

……

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : B/...../...../TUBABA/20.....

TENTANG

PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK .....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. *latar belakang usulan pengeluaran belanja tidak terduga (kejadian/peristiwa yang tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan);*

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk ..... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 48);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15.A Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 15.A);

22. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tiyuh dan Konsultasi Peraturan di Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor …… Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor ….);

Memperhatikan : *Sesuai dengan surat permohonan usulan pengeluaran belanja tidak terduga dari OPD untuk mengeluarkan belanja tidak terduga;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengeluarkan belanja tidak terduga untuk ..... sejumlah Rp. ..... (.....).

KEDUA : Besaran Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran ..... dengan kode rekening ..... Belanja Tidak Terduga.

KETIGA : OPD..... wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 20….

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Berkenaan dengan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk kegiatan ..... sebesar Rp ..... (*dengan huruf* .....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :
1. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB)/kontrak yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai..
3. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan dana belanja tidak terduga yang diterima.
4. Akan menggunakan dana belanja tidak terduga sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disetujui.
5. Bersedia diaudit secara *independent* sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panaragan, ...
Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000
(Nama Jelas)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

CONTOH FORMAT TANDA TERIMA

KOP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TANDA TERIMA

Telah terima dari Bandahara Pengeluaran SKPKD Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uang sebesar : .....

Untuk Keperluan : .....

Terbilang : .....

Panaragan,.....

Bendahara Pengeluaran SKPKD

Yang penerima,

Materai 6000

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Besaran Dana diatas Rp 250.000,- s.d Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 3.000,-,
Besaran dana diatas Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 6.000,-

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

CONTOH FORMAT LAPORAN
PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

....., ... 20XX

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Sehubungan dengan Belanja Tidak Terduga Tahun 20XX yang telah kami terima sebesar Rp ..... yang peruntukkannya ....., berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga. Adapun jumlah dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima adalah sebesar Rp ..... dan telah digunakan sebesar Rp ..... untuk ..... sedangkan sisanya sebesar Rp ..... akan kami setor kembali ke Kas Daerah.

Laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga telah disusun sesuai dengan fakta kejadian dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja tak terduga, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA,

(Nama Lengkap)

Cover Laporan

<Lambang>
<(nama lembaga/organisasi pelaksana)>

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 20XX

UNTUK

<sebutkan nama/judul kegiatan yang dibiayai dari belanja tidak terduga>

<nama OPD>
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 20XX

Daftar Isi

Kata Pengantar
Surat Pernyataan Tanggungjawab

I. Laporan Kegiatan
    1. Latar Belakang
    2. Maksud dan Tujuan
    3. Ruang Lingkup Kegiatan
    4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

II. Laporan Keuangan
    1. Realisasi Penerimaan Belanja Tidak Terduga
    2. Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga

III. Lampiran-lampiran
    1. Salinan Rekening Koran/Tabungan
    2. Dokumentasi Kegiatan
    3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

Nama Penerima :
Alamat Lengkap :
Alamat Lokasi Kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
dst			

Panaragan, ...

Pemohon,

(Nama Jelas Pimpinan/ditandatangani/dicap)

Tembusan :
Kepala BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

1. Contoh Format rincian usulan pergeseran antar jenis belanja antar objek belanja dan antar rincian objek belanja

RINCIAN PERGESERAN/PERUBAHAN ANTAR JENIS BELANJA ANTAR OBJEK BELANJA DAN RINCIASN OBJEK BELANJA
TAHUN ANGGARAN 20.....

OPD : .....

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/(Berkurang)	Menjadi

Tandatangan Kepala OPD,

Nama Lengkap .....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

2. Contoh Format RKAP/DPPA-OPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN	Nomor DPPA SKPD						Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	X.XX	XX	XX	XX	5	2	
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT							
TAHUN ANGGARAN 20....							
Urusan Pemerintahan : X.XX							
Organisasi : X.X.XX							
Program : X.XX.XX.XX							
Kegiatan : X.XX.XX.XX.XX							
Lokasi Kegiatan :							
Latar Belakang Perubahan							

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja						
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
Capaian Program												
Masukan												
Keluaran												
Hasil												

Kelompok Sasaran : .....

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan					
		Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga	Jumlah	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6=3x5	8	9	10	11=8x10	12=11-6	13
xx xx xx xx xx					Jumlah						

Triwulan I Rp.....
Triwulan II Rp.....
Triwulan III Rp.....
Triwulan IV Rp.....
Jumlah Rp

....., tanggal .....
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP...

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Dst				

3. Contoh Format Daftar OPD atas Persetujuan PPKD

DAFTAR OPD YANG DISETUJUI OLEH PPKD
TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	SKPD	NOMOR SURAT USULAN
1.		
2.		
3.		

PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH,

Nama Lengkap .....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

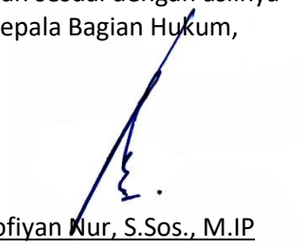

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008